

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.01.26B.26B4.07.23.57 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357/);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan;

Badan...

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau

Kesatu...

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
 - b. Layanan Rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap
 - c. Layanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:
- a. organisasi penyelenggara;
 - b. masyarakat; dan
 - c. aparat pengawasan, dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanggau
pada tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Loka Pengawas Obat Dan
Makanan di Kabupaten Sanggau



Erik Budianto Tampubolon, S.Si, Apt

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM
 DI KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : HK.02.01.26B.26B4.07.23.57
 TANGGAL : 03 Juli 2023

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon (khusus pelayanan pengaduan, pemohon mencantumkan NIK dan/atau NPWP dan/atau identitas lain yang masih berlaku) 2. Identitas Produk 3. Tujuan Permintaan Informasi / Pengaduan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon memberikan identitas diri dan mengajukan pengaduan dan permintaan informasi. 2. Petugas menerima pengaduan atau permohonan informasi sesuai persyaratan. 3. Petugas melakukan klarifikasi data 4. Petugas merumuskan jawaban atau informasi 5. Petugas memberikan jawaban atas permintaan informasi atau tindak lanjut pengaduan, jika memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan ke unit terkait. 6. Pemohon memperoleh informasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan 5 (lima) hari kerja. 2. Permintaan informasi yang memerlukan kajian maksimal diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja 3. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan

		<p>dalam 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>4. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.</p> <p>5. Bila diperlukan tambahan data pengaduan untuk dapat ditindak lanjuti, maka pelapor memberikan kelengkapan data selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila data tidak dilengkapi oleh pelapor hingga batas waktu, maka pengaduan akan diarsipkan.</p> <p>Pelayanan tatap muka di Kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau dan online:</p> <p>a. Senin – Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB</p> <p>b. Jumat Pukul 08.00 –16.00 WIB</p> <p>Pelayanan tatap Muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau:</p> <p>a. Rabu dan Kamis Pukul 08.00 – 15.30 WIB</p>
	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Informasi dan tindak lanjut pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan langsung ke kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.25, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, atau melalui:</p> <p>a. Telepon : (0564) 2027066</p> <p>b. Email:</p>

		<p>loka_sanggau@pom.go.id</p> <p>c. WhatsApp Business : 0853 8783 0799</p> <p>d. Media sosial :</p> <p>1) Instagram : bpom.sanggau</p> <p>2) Facebook : Loka POM di Sanggau</p> <p>3) Twitter : @bpomsanggau</p> <p>2. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada media pengaduan pada</p> <p>a. WhatsApp Business : 0853 8783 0799</p> <p>b. Kanal SP4N-Lapor!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</p> <p>3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

		<p>Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292)</p> <p>4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156)</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, Jaringan Internet, Alat/Media Komunikasi dan Pustaka (whatsapp business, email, telepon, media sosial, dll)
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.</p> <p>b. Pejabat Fungsional Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan</p> <p>c. Memiliki kemampuan komunikasi dua arah</p> <p>Mampu mengoperasikan computer dengan program MS. Office, internet, alat komunikasi, dan media sosial</p> <p>Pelayanan tatap muka di Kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau dan online:</p> <p>a. Senin – Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB</p> <p>b. Jumat Pukul 08.00 –16.00 WIB</p> <p>Pelayanan tatap Muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau:</p> <p>a. Rabu dan Kamis Pukul 08.00 – 15.30 WIB</p>
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau

5	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan sebanyak 3 (tiga) Orang dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, mudah, cepat dan gratis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang terjamin kerahasiaannya, bebas KKN dan pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sesuai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun berjalan.

Ditetapkan di : Sanggau
pada tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Loka Pengawas Obat Dan
Makanan di Kabupaten Sanggau



Erik Budianto Tampubolon, S.Si, Apt

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : HK.02.01.26B.26B4.07.23.57
TANGGAL : 03 Juli 2023

**LAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA
PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA BERTAHAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Surat Pernyataan Komitmen 2. NPWP 3. Akte Notaris (Untuk sarana UKOT) 4. Izin Usaha (NIB) 5. Dokumen induk UMOT/UKOT 6. Foto-foto Sarana Produksi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui surat pernyataan komitmen 2. Pemohon mempersiapkan persyaratan sesuai dengan PerBPOM Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik 3. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengunggah dokumen persyaratan pada <i>e-sertifikasi.pom.go.id</i> 4. BPOM menerbitkan surat pemberitahuan perintah bayar jika berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar 5. UKOT / UMOT melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan perintah bayar paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan perintah bayar 6. BPOM melaksanakan Inspeksi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran 7. Petugas melakukan evaluasi/ pemeriksaan 8. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi/ pemeriksaan 9. Pemohon akan mengirimkan perbaikan apabila hasil yang diterima perlu perbaikan/tambahan data. Namun apabila hasil

		penilaian sudah memenuhi persyaratan maka akan diterima dan di keluarkan rekomendasi Sertifikat CPOTB Bertahap
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Untuk pelayanan penerbitan rekomendasi CPOTB Bertahap yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk hasil tindak lanjut yang tidak perlu tambahan data/perbaikan 30 HK b. Untuk hasil tindak lanjut yang perlu tambahan data/ perbaikan menyesuaikan kemampuan pemohon untuk memperbaiki temuan pada hasil pemeriksaan <p>Pelayanan tatap muka di Kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau dan online:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB b. Jumat Pukul 08.00 –16.00 WIB <p>Pelayanan tatap Muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rabu dan Kamis Pukul 08.00 – 15.30 WIB
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat CPOTB Bertahap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan langsung ke kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.25, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, atau melalui:

		<ul style="list-style-type: none">a. Telepon : (0564) 2027066b. Email: loka_sanggau@pom.go.idc. WhatsApp Business : 0853 8783 0799d. Media sosial :<ul style="list-style-type: none">1) Instagram : bpom.sanggau2) Facebook : Loka POM di Sanggau3) Twitter : @bpomsanggau <p>2. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada media pengaduan pada</p> <ul style="list-style-type: none">a. WhatsApp Business : 0853 8783 0799b. Kanal SP4N-Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Negara Republik Indonesia Nomor 5357);3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan

		<p>Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</p> <p>5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292)</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156)</p>
2	Sarana, Prasarana	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, dan

	dan/atau Fasilitas	Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.2. Memiliki kemampuan komunikasi dua arah3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengawasan Produksi Obat Tradisional4. Mampu mengoperasikan computer dengan program MS. Office
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 5 (Lima) orang yang terdiri dari PFM Ahli Pertama
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, mudah, cepat dan transparan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang terjamin kerahasiaannya, bebas KKN dan pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sesuai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun berjalan.

Ditetapkan di : Sanggau
pada tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Loka Pengawas Obat Dan
Makanan di Kabupaten Sanggau



Erik Budiarto Tampubolon, S.Si, Apt

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : HK.02.01.26B.26B4.07.23.57
TANGGAL : 03 Juli 2023

LAYANAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi sarana produksi;2. Denah bangunan (lay out) sarana produksi;3. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;4. Deskripsi Pangan Olahan; dan5. alur proses produksi beserta penjelasannya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran akun melalui laman resmi pelayanan publik BPOM (e-sertifikasi.pom.go.id). Pastikan telah memiliki NIB dan telah memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) layanan CPPOB pada akun Online Single Submission (OSS)2. Verifikasi data profil perusahaan oleh petugas BPOM3. Produsen mendapatkan informasi akun (username dan password) melalui email penanggung jawab jika telah sesuai/terverifikasi4. Produsen mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan5. Evaluasi dan verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas BPOM6. Pembayaran PNBPN sesuai dengan surat perintah bayar yang diterbitkan7. Pemeriksaan/audit sarana produksi terkait penerapan CPPOB8. Pemenuhan tindakan perbaikan (jika ada)9. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB
3	Jangka Waktu Pelayanan	Untuk pelayanan penerbitan Izin

		<p>Penerapan CPPOB yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk hasil tindak lanjut yang tidak perlu tambahan data/perbaikan 30 HK- Untuk hasil tindak lanjut yang perlu tambahan data/ perbaikan menyesuaikan kemampuan pemohon untuk memperbaiki temuan pada hasil pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang berlaku selama 5 tahun
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan langsung ke kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.25, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, atau melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Telepon : (0564) 2027066b. Email: loka_sanggau@pom.go.idc. WhatsApp Business : 0853 8783 0799d. Media sosial :<ol style="list-style-type: none">1) Instagram : bpom.sanggau2) Facebook : Loka POM di Sanggau3) Twitter : @bpomsanggau2. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada media pengaduan pada

		a. WhatsApp Business : 0853 8783 0799 b. Kanal SP4N-Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Negara Republik Indonesia Nomor 5357);3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292)

		<p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156)</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, dan Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. 2. Memiliki kemampuan komunikasi dua arah 3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran produk pangan olahan dan penerapan ijin CPPOB 4. Mampu mengoperasikan computer dengan program MS. Office
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 8 (Delapan) orang,

		yang terdiri dari PFM Ahli Pertama (yang memiliki kompetensi sebagai berikut : fasilitator e-reg, fasilitator e-sertif, PKP, TOT DFI, Food Inspectur)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, mudah, cepat dan transparan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang terjamin kerahasiaannya, bebas KKN dan pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sesuai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun berjalan.

Ditetapkan di : Sanggau
pada tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Loka Pengawas Obat Dan
Makanan di Kabupaten Sanggau



Erik Budianto Tampubolon, S.Si, Apt

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU**

Pada hari ini, Kamis, 22 Juni 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Jam pelayanan publik secara tatap muka	Agar dijelaskan jam pelayanan tatap muka di kantor dan di Mal Pelayanan Publik	Juli 2023
2.	Produk Pelayanan pada Layanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	Agar ditambahkan jangka waktu berlakunya sertifikat izin penerapan CPPOB	Juli 2023

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU

Jl. Jendral Sudirman No. 25, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Sanggau 78511

Telp. (0564) 2027066, Fax. (0564) 2027066

Email : loka_sanggau@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

Sanggau, 22 Juni 2023

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMI N (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Irene Mandhasari	081256223333	P	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	
2.	Tri Rivanie	0895630130574	L	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	
3.	Siahyoni. A, SH	081256489900	L	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sanggau	
4.	Nia Pratiwi	082256462009	P	PSDKU Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau	
5.	Syeh Elmawati	082157747639	P	Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sanggau	
6.	Juliaty		P	IKMers Kabupaten Sanggau	
7.	Budi Minarno	085252263582	L	Radio Republik Indonesia Sanggau	
8.	Hendri Chornelius, S.Pd	085386210562	L	Media Massa	
9.	A. Juli Indra P	085245477500	L	Kwarcab Kabupaten Sanggau	

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Sanggau



Erik Budianto Tampubolon, S.Si, Apt

DOKUMENTASI FKP

